

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh: Daniel A. Tambuwun<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan dapat dipidananya korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi menurut hukum positif Indonesia. Melalui metode peneelitan hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Dasar pertimbangan dapat dipidananya korporasi adalah karena korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan pidana/tindak pidana yaitu dilakukan oleh para pengurusnya, ataupun oleh anggotanya. 2. Pada prinsipnya, ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus, harus bertanggung-jawab secara pidana; korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung-jawab secara pidana; korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung-jawab secara pidana. Tentang sanksi terhadap korporasi, dapat berupa denda, pembubaran perusahaan, pembayaran ganti rugi, perampasan dan penyitaan, pengumuman keputusan hakim, pencabutan izin usaha, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, tindakan tata tertib dan pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Kata kunci: korporasi, pidana

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi suatu korporasi memiliki andil yang cukup besar bagi kepentingan manusia maupun bagi kepentingan negara, karena korporasi memiliki peranan penting terhadap perekonomian nasional tepatnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Namun peranan penting dan hal positif dari korporasi tidak selamanya dapat terealisasi akibat banyaknya dan tidak dapat dilepaskannya eksistensi korporasi yang seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Contoh : tindak pidana korupsi di sektor kehutanan Riau; kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas; kerusakan hutan di Kalimantan selatan yang dilakukan oleh industri Tambang.<sup>3</sup>

Korporasi yang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum adalah sebagai pihak yang dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan tindak pidana.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan dapat dipidananya korporasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap korporasi menurut hukum positif Indonesia?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

### PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Dapat Dipidananya Korporasi

Upaya memposisikan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain, tidak mudah, karena korporasi bukanlah orang, melainkan sebuah perkumpulan (baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum). Untuk mewujudkan pertanggungjawaban korporasi, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan 'kriminalisasi'.

Kriminalisasi bukan hanya upaya menjadikan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan sebagai perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, akan tetapi dapat diperluas yaitu memperluas pertanggungjawaban pidana,

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Ernest Runtukahu, SH, MH, dan Eske N. Worang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711232.

<sup>3</sup> Kristian, *Ibid*, hlm. 6-8.

memperluas jenis-jenis dan sanksi pidana serta upaya menjadikan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana.<sup>4</sup>

Berbicara tentang korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan kajian tentang kejahatan 'white collar'. Secara garis besar *white collar crime* dapat dikelompokkan ke dalam:

- a. kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti dokter, notaris, pengacara dan sebagainya;
- b. kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi dan tindakan penyalahgunaan kekuasaan;
- c. korporasi.<sup>5</sup>

Kejahatan korporasi adalah tindakan-tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, administrasi maupun perdata yang berupa tindakan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti produk-produk industri yang membahayakan kesehatan dan jiwa, penipuan terhadap konsumen, pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, iklan-iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan dan manipulasi pajak.<sup>6</sup>

Secara konseptual, kejahatan yang menyangkut korporasi dibedakan menjadi:

- a. kejahatan korporasi, yaitu yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh keuntungan;
- b. korporasi jahat, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini korporasi dipakai sebagai alat atau kedok untuk melakukan kejahatan);
- c. kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap hak milik korporasi, disini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri.

Dari ketiga konsep tentang kejahatan korporasi, maka berdasarkan konsep yang kedua dapat diketahui bahwa pengertian kejahatan korporasi adalah: 'tindakan-tindakan

korporasi yang dilakukan secara illegal dalam rangka mencapai sebuah keuntungan'.

Sebagaimana diketahui, bahwa doktrin yang dikenal dalam aliran positivisme, hanya berorientasi pada tiga pokok hukum pidana, yaitu: perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan pidana dan sanksi pidana. Ketiga masalah pokok tersebut hanya berorientasi pada pelaku (*dader*).

Doktrin hukum pidana pada saat ini hanya mengenal '*daderstrafrecht*'. Dalam *daderstrafrecht* tidak ada tempat bagi korban. Ketidakadaan tempat bagi korban akan menimbulkan ketidakadilan, oleh karena indikasi telah terjadinya kejahatan didalamnya terdapat korban dan juga kerugian.

Tidak ada kejahatan tanpa adanya korban. Pengertian korban mencakup korban yang nyata dan terjadi sekarang dan korban yang tidak terlihat sekarang tetapi untuk beberapa waktu yang akan datang.

Kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban tidak langsung diantaranya *organized crime*, *white collar crime*, *cybercrime* dan lain sebagainya. Terhadap korban yang tidak terlihat sekarang tetapi untuk beberapa waktu yang akan datang, masyarakat terkadang tidak merasa menjadi korban. Ketidaktahuan masyarakat sebagai korban kejahatan korporasi ini, tidak harus dijadikan alasan untuk tidak memidana korporasi. Didalam kejahatan korporasi, pengurusnyalah yang telah melakukan perbuatan yang telah menimbulkan korban dan kerugian pada pihak lain.

Dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan untuk dapat dipertanggungjawabkannya korporasi, sangat perlu sekali kriminalisasi yang diperluas. Dalam pengertian, perlu adanya adopsi sanksi hukum lain untuk diadopsi yang selanjutnya diterapkan dalam sanksi hukum terhadap korporasi. Sanksi hukum yang lain adalah penggunaan Pasal 1365 KUHPperdata. Artinya, bagi setiap korporasi yang melakukan perbuatan illegal dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka korporasi wajib mengganti kerugian bagi pihak lain tanpa menunggu terbitnya hukum positif yang mengatur khusus tentang itu.

## B. Pertanggungjawaban Dan Pidanaan Terhadap Korporasi

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.68.

<sup>6</sup> I.S. Susanto, *Kriminologi*, FH UNDIP Semarang, 1995, hlm. 83.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menentukan dasar-dasar yang patut, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Umumnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak dapat melakukan kesalahan.<sup>7</sup> Dalam hal ini, hanya agen-agen korporasi yang dapat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, agen-agen korporasi saja yang dapat melakukan kesalahan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Doktrin *respondeat superior* inilah yang kemudian menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

1. *Direct corporate criminal liability atau Identification Theory*;
2. *Strict liability*;
3. *Vicarious liability*;

Tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi di atas akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. *Direct Corporate Criminal Liability* atau *Theory Identification*

Teori ini dikenal sebagai doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung. Dalam teori ini, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior dan merupakan *directing mind* (tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota direksi atau organ perusahaan/korporasi) dari suatu korporasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya teori ini mengatakan bahwa: mereka yang mengendalikan korporasi, untuk kepentingan pertanggungjawaban pidana, diperlakukan sebagai perwujudan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari mereka yang mengendalikan sebuah perusahaan menurut hukum adalah perbuatan-perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri.<sup>9</sup> Dari penjelasan ini, maka

apabila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi tersebut, maka unsur *mens rea* yang ada dalam para individu tersebut dianggap sebagai unsur *mens rea* bagi perusahaan, sehingga dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan (*actus reus*) yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan.<sup>10</sup> Lebih jelasnya menurut teori Identifikasi ini bahwa untuk dapat dituntut pertanggungjawaban dari korporasi, harus dipenuhi dua (2) elemen, yaitu:

- a. adanya orang yang diidentifikasi dengan korporasi; dan
- b. bahwa perbuatan orang tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

Menurut Muladi, dalam teori ini semua tindakan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat diidentifikasi dengan organisasi atau mereka yang disebut *who constitute its directing mind*, yaitu individu-individu seperti pejabat atau pegawai yang mempunyai tingkatan manager, yang dalam tugasnya tidak dibawah perintah atau arahan dari kewenangan atasan yang lain dalam organisasi, dapat diidentifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga mereka dapat dipidana.<sup>11</sup>

#### 2. *Strict Liability/Absolute Liability* atau Pertanggungjawaban Mutlak

Doktrin ini juga dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau disebut dengan *no-fault liability* atau *liability without fault*. Dalam doktrin ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana.<sup>12</sup> Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas bahwa *strict liability* tidak hanya mengesampingkan asas kesalahan tetapi meniadakan asas

<sup>7</sup> Kristian, *Op-Cit*, hlm. 54.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>9</sup> Rufinus H Hutauruk, *Op-Cit*, hlm. 48.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi dalam Hukum Pidana*, UNDIP Semarang, 2003, hlm. 2.

<sup>12</sup> Kristian, *Op-Cit*, hlm. 58.

kesalahan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan., inilah yang dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak.

3. *Vicarious Liability* atau Pertanggungjawaban Pengganti  
Pada dasarnya, doktrin atau teori ini didasarkan pada prinsip '*employment principle*' yaitu suatu prinsip yang mengatakan bahwa majikan (employer) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya.<sup>13</sup> Di sisi lain, teori atau doktrin ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti yaitu suatu pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain.

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Secara singkat sering diartikan 'pertanggungjawaban pengganti'. Pertanggungjawaban, misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu ada di dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatannya. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Dengan demikian, menurut teori pertanggungjawaban pengganti ini, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. agen melakukan suatu kejahatan;
2. kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan

3. dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi.<sup>15</sup>

Menurut Muladi, dengan teori ini dimaksudkan bahwa perbuatan seseorang bawahan akan dikaitkan dengan korporasi, perkembangan dari teori ini memunculkan teori pengganti yang dinamakan teori identifikasi. Dalam teori *vicarious liability*, seseorang dapat bertanggungjawab (dipertanggungjawabkan) atas perbuatan orang lain. Dalam kaitannya dengan korporasi, suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan karyawannya, wakil perusahaannya atau mereka yang memperoleh mandat dari perusahaannya, atau setiap orang yang bertanggungjawab kepadanya.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Dalam peraturan perundang-undangan ini, diatur tentang pertanggungjawaban korporasi dan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Undang-undang yang mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada anggota atau pengurus, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. UU No. 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran

Dalam Pasal 58 menyatakan bahwa penuntutan dan hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pengurus.

2. UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat

Menurut Pasal 11 ayat (2) bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh dan atas nama sesuatu badan hukum, antara lain apabila perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang, yang baik karena hubungan-jabatan, maupun karena lain-lain hal bertindak dalam lingkungan pekerjaan badan hukum, perseroan, perserikatan lain-lain atau

<sup>13</sup> Kristian, *Op-Cit*, hlm. 64.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 33.

<sup>15</sup> Kristian, *Op-Cit*, hlm. 67.

<sup>16</sup> Muladi, *Op-Cit*, hlm. 2.

<sup>17</sup> Rufinus H Hutauruk, *Op-Cit*, hlm. 72 – 76.

yayasan itu, dengan tiada membedakan, apakah orang-orang itu melakukan perbuatan itu sendiri-sendiri, ataupun pada mereka terdapat bagian-bagian daripada perbuatan itu. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hanya kepada pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. UU No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan barang-Barang  
Menyebutkan dalam perumusannya badan hukum: tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya (Pasal 1 huruf e). Menurut Pasal 11 angka 2, suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.
4. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metereologi  
Dalam Pasal 4, pada prinsipnya menyebutkan bahwa anggota atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh badan hukum.
5. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan  
Dalam Pasal 35, pada prinsipnya mengatakan bahwa pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
6. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  
Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa: bila tindak pidana "Dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk PT, perserikatan, yayasan atau koperasi" maka penuntutan dapat dilakukan kepada yang memberi perintah yang dalam hal ini bisa pengurus dan atau pimpinan.
7. UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Dari berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi transnasional, umumnya korporasi bukan merupakan pelaku langsung tetapi mereka merupakan "pelaku penyertaan". Pasal 41 membuka kemungkinan untuk menjerat korporasi sebagai "yang turut serta" dalam kejahatan, khususnya jika melakukan permufakatan jahat dengan pelaku langsung atau memberikan bantuan terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana, maka yang dimungkinkan adalah menuntut pejabat atau pegawai korporasi secara individual.<sup>18</sup>

- b. Undang-undang yang menentukan bahwa korporasi sebagai subyek hukum, tetapi pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi, sebagai berikut:<sup>19</sup>
  1. UU Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang UU ini merupakan UU yang pertama kali mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. UU ini menyatakan bahwa korporasi yang melakukan penimbunan barang dapat dituntut dan dijatuhi hukuman.<sup>20</sup>
  2. UU Nomor 7/Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi  
UU ini menyebutkan sebagai berikut: Apabila dilakukan oleh atau atas nama "badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan". Menurut Pasal 15 ayat (1), suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tidak

<sup>18</sup> Rudi Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 185.

<sup>19</sup> Rufinus H Hutauruk, *Op-Cit*, hlm. 76 – 91.

<sup>20</sup> Rudi Rizki, *Op-Cit*, hlm. 183.

peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.<sup>21</sup>

3. UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Korporasi tidak disebut secara eksplisit, tetapi dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 7 disebut subyek tindak pidana berupa 'Korporasi Industri'. Menurut pasal tersebut, yang dapat dihukum adalah pengurus dan dilakukan pencabutan izin usaha.
4. UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos. Pasal 19 ayat (3) menyebutkan : "dilakukan oleh dan atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan orang lain, atau yayasan". Pertanggungjawaban pidana dapat dimintai kepada pimpinan dan badan hukum.<sup>22</sup>
5. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 162 dan Pasal 163 pada prinsipnya mengatakan bahwa badan hukum dan pengurus dapat dipidana.<sup>23</sup>
6. UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman . Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat disimpulkan bahwa korporasi (dalam hal ini perusahaan perfilman yang berstatus badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perfilman) dapat merupakan subyek hukum tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>24</sup>
7. UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dari perumusan delik yang diatur dalam Pasal 84 ayat (4) jo. Pasal 101 dapat disimpulkan bahwa pengurus dan korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>25</sup>
8. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan Pasal 315 dapat disimpulkan bahwa korporasi (dalam hal ini

dirumuskan dengan badan hukum Indonesia) yang melakukan "usaha angkutan umum", merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>26</sup>

9. UU Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbangan. Dalam ketentuan Pasal 420 dapat disimpulkan bawa, badan usaha perdagangan, badan usaha angkutan udara niaga) dapat merupakan subyek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>27</sup>
10. UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika  
Dalam perumusan delik hanya disebut istilah "korporasi". Pengertiannya disebut dalam Pasal 1 angka 13: "kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan". Menurut Pasal 59 ayat (3), pada prinsipnya menyebutkan bahwa kepada korporasi dan pelaku atau pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>28</sup>
11. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Pada prinsipnya dalam ketentuan Pasal 130 menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dipidana denda di Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129. Selain itu, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan.<sup>29</sup>
12. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pasal 116 menyebutkan bahwa: "Apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam tindak pidana".<sup>30</sup>

<sup>21</sup> Rufinus H Hutaauruk, *Op-Cit*, hlm. 76.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 76.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 77.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 80.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>30</sup> *Ibid*.

13. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Dari perumusan Pasal 62 yang mengatur tentang pelaku tindak pidana yang disebut dalam perumusan delik adalah “pelaku usaha”. Yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu badan usaha atau bukan maka dapat disimpulkan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.
14. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi  
Meskipun digunakan dalam rumusannya adalah “setiap orang”, namun dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Pengertian “korporasi” dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Menurut Pasal 20 ayat (2), tindak pidana Korupsi dilakukan oleh Korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terhadap pengurus dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>31</sup>
15. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.  
Perumusan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa : “setiap orang yang melakukan tindak pidana dan seterusnya.....dan ayat (2) menyebutkan “Perusahaan pers” yang dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi yang melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi; maka dapat disimpulkan bahwa pengurus atau badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>32</sup>
16. UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  
Dalam Pasal 4 ayat (1) pada prinsipnya mengatakan bahwa pengurus dan atau kuasa pengurus dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>33</sup>
17. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi  
Dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 56, pada prinsipnya mengatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi.<sup>34</sup>
18. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan  
Pasal 55 pada prinsipnya mengatakan bahwa “badan usaha” yaitu dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (vide Pasal 1 angka 27) yang, melakukan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan UU ini maka dapat disimpulkan bahwa kepada pengurus dan badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>35</sup>
19. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung  
Rumusan ketentuan Pasal 46 mengatakan bahwa pada pemilik atau pengguna bangunan gedung dapat pula dilakukan oleh badan hukum oleh

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 82.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 86.

<sup>35</sup> *Ibid*.

badan hukum dan pada Pasal 47 menyebutkan “setiap orang atau badan”, yang melanggar ketentuan UU ini dapat dikenakan sanksi pidana maka dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa pengurus dan badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>36</sup>

20. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dalam Pasal 46 ayat (1) mensyaratkan bahwa lembaga penyiaran swasta harus berbentuk badan hukum, maka badan hukum merupakan subyek hukum dari tindak pidana Pasal 54 yang mengatakan bahwa pimpinan badan hukum lembaga penyiaran harus bertanggung jawab atas penyiaran, maka dengan menafsirkan Pasal 55 ayat (2) dalam hal tindak pidana oleh pimpinan dan atau korporasi, maka pengurus dan atau korporasi dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>37</sup>

21. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa korporasi dapat menjadi subyek hukum pidana. Dengan demikian maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>38</sup>

22. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi”. Selanjutnya, Pasal 38 mengatur mengenai pengenaan pidananya terhadap pengurus dan atau korporasinya termasuk besaran sanksi pidana dendanya.<sup>39</sup>

23. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana penjara denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa

denda dengan pemberatan tiga (3) kali.<sup>40</sup>

24. R-KUHP 2012

Pasal 48 menentukan bahwa “Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama”. Dan Pasal 50 menentukan bahwa “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.<sup>41</sup>

Dari pemaparan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

1. pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus, harus bertanggung-jawab secara pidana;
2. korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung-jawab secara pidana;
3. korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung-jawab secara pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa dasar pertimbangan dapat dipidananya korporasi adalah karena korporasi sebagai subyek tindak pidana dapat melakukan perbuatan pidana/tindak pidana yaitu dilakukan oleh para pengurusnya, ataupun oleh anggotanya.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 87.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 90.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Kristian, *Op-Cit*, hlm. 48.

2. Bahwa pada prinsipnya, ketika korporasi dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut: pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus, harus bertanggung-jawab secara pidana; korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung-jawab secara pidana; korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung-jawab secara pidana. Tentang sanksi terhadap korporasi, dapat berupa denda, pembubaran perusahaan, pembayaran ganti rugi, perampasan dan penyitaan, pengumuman keputusan hakim, pencabutan izin usaha, penutupan sebagian atau seluruh perusahaan, tindakan tata tertib dan pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

#### B. Saran

Korporasi sebagai subyek tindak pidana harus dihukum sesuai dengan apa yang diderita oleh korban dan kerugian yang ditimbulkan, dan pemidanaan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP seperti hukuman kurungan harus dijalani oleh pengurus korporasi yang mewakili perusahaan (korporasi), kemudian juga harus diberikan pidana denda yang seberat-beratnya karena akibat perbuatan korporasi menimbulkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat (buruh/pekerja kehilangan pekerjaan) dan hukuman tambahan berupa pengumuman keputusan hakim harus benar-benar dijalankan agar masyarakat tahu perusahaan (korporasi) apa yang sudah berbuat perbuatan pidana/tindak pidana sehingga korporasi tersebut ditutup baik sebagian atau seluruhnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.  
 Arief, Barda Nawawi., *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.  
 Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1984.

- Adil, Soetan K. Malikoel., *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, PT Pembangunan, Jakarta, 1995.  
 Hatrik, Hamzah., *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1996.  
 Hamzah, A., *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta, Erlangga, 1977.  
 Hutauruk H Rufinus., *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.  
 Kristian., *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.  
 KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.  
 Koeswadji, Hermien. H., *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.  
 Muladi, *Penerapan Tanggungjawab Korporasi*, UNDIP, Semarang, 2003.  
 \_\_\_\_\_ *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, FH UNDIP, 1989.  
 \_\_\_\_\_ dan Dwija Priatna., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.  
 Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Bteori-Teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.  
 Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Rajawali Perss, Jakarta, 2013.  
 R-KUHP., *Buku I Tahun 1987/1988*, Departemen Kehakiman BPHN, Jakarta, 1987.  
 Rizki. Rudi., *Tanggung-Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.  
 Said, M. Natsir, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987.  
 Subekti dab R. Tjitrosudibio., *Kamus Hukum*, Prednya Paramita, Jakarta, 1997.  
 Susanto.I.S., *Kriminologi*, UNDIP, Semarang, 1995.  
 Sofie. Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.  
 Sarbini Soemawinata., *Persoalan Korporasi dan Konglomerasi*, Majalah Forum Keadilan No. 13, Jakarata, 1989.

Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung, 2009.